



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luter Maarang TLP/FAX (0386)21103 2222658
KALABAHU-ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor. 9278/ Pend. 429 /Pend / IX / 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **An-Nur Dua Ulimonong** tanggal 12 September 2017 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan luar sekolah

Kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain An- Nur Dua Ulimonong
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Jln. Kepala Banteng No.1 Ulimonong
Desa/ Kelurahan : Alor Besar
Kecamatan : Alor Barat Laut
Pemimpin : Arapah Laka, SH
Pemilik/ Penyelenggara : Arapah Laka, SH

2. Ijin Penyelenggaraan pada poin I berlaku mulai tanggal 12 September 2017 sampai dengan Adanya pencabutan Ijin.

3. Penyelenggara Wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan.
- Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Oprasional ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kabupaten Alor, 12 September 2017
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor

BERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tkt. I
Nip. 19681113199801 1 001